



**P U T U S A N**

**No. 3273 K/Pdt/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. MANSUR,
2. RUKIATIN, keduanya bertempat tinggal di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
3. YASTRI, bertempat tinggal di Desa Glatik, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,
4. TASRIPAH, bertempat tinggal di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada Sya'roni Sahab, SH dan Awaludin Amri, SH Advokat, berkantor di Jl. KH. Mukimin No. 73, Sidoarjo,

para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I s/d IV/Pembanding juga Terbanding;

m e l a w a n :

1. SUMARTO,
2. WARSIM alias Warsim Djamak,
3. Djamak alias Djamak Warsim, ketiganya bertempat tinggal di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
4. Negara RI, ub. Menteri Dalam Negeri, ub. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ub Bupati KDH Tk. II Kabupaten Sidoarjo, ub. Camat Sidoarjo Kepala Kantor Kecamatan Kota Sidoarjo, ub. Kepala Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
5. Negara RI, ub. Menteri Negara Kepala Badan Pertanahan Nasional, ub. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, ub. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, yang berkantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 7 Sidoarjo ,
6. Negara RI, ub. Menteri Dalam Negeri, ub. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang berkantor di Jl. Pahlawan No. 10 Surabaya,

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-VI/Terbanding  
juga Pemanding ;

d a n :

RIDUWAN, bertempat tinggal di Desa Glatik, Kecamatan  
Ngoro, Kabupaten Mojokerto,  
turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat  
sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut  
Termohon Kasasi dahulu sebagai turut Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa di Desa Gebang Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,  
pernah hidup sepasang suami isteri bernama Singo dan Wagimah B.Gangsar  
dan mereka dikarunia seorang anak laki-laki bernama Gangsar alias Gangsar  
P. Mansur ;

bahwa Gangsar alias Gangsar P. Mansur kawin dengan Sukiyah dan  
dikarunia 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Mansur (Penggugat I),  
Rukiatin (Penggugat II), Yastri (Penggugat III), Tasripah (Penggugat IV) dan  
Riduwan (turut Tergugat) ;

bahwa Singo telah meninggal dunia terlebih dahulu baru kemudian  
Wagimah B. Gangsar meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1984, Sedangkan  
Gangsar P. Mansur meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1967 ;

bahwa Wagimah B. Gangsar adalah pemegang hak gogol atas tanah  
sawah di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang tercatat  
dalam buku Letter C Desa No. 179 terdiri 2 (dua) blok masing-masing: Blok  
Sawah Besar luas  $\pm$  0.600 Ha, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat  
gugatan dan Blok Sawah Kecil luas  $\pm$  0.297 Ha dengan batas-batas  
sebagaimana dalam surat gugatan. Keseluruhannya luasnya sebelum tahun  
1968 adalah 1.346 Ha dan setelah tahun 1968 luasnya tercatat 0.897 Ha ;

bahwa tanah sawah gogol tersebut untuk Blok Sawah besar oleh  
Wagimah B.Gangsar disewakan kepada Tergugat I selama 10 (sepuluh) tahun  
(1960 s/d 1970), sedangkan tanah sawah Blok Sawah Kecil digarap oleh  
Wagimah B. Gangsar hingga akhir hayatnya, kemudian setelah itu tanah sawah  
blok sawah kecil dikuasai dan digarap oleh para penggugat hingga sekarang ;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002



bahwa tanah sawah Blok Sawah Besar tersebut, setelah habis waktu sewanya (tahun 1971) telah diminta kembali oleh Wagimah B. Gangsar secara baik-baik dan secara kekeluargaan tetapi maksud baik tersebut tidak ditanggapi dan Tergugat I tidak suka menyerahkan kembali dan tetap menguasainya bahkan Tergugat I menyerahkan tanah Sawah Blok Besar tersebut kepada Tergugat II tanpa seijin dari Wagimah B. Gangsar sebagai yang berhak, dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut telah dilaporkan di Kepolisian RI ;

bahwa tanah sawah Blok Sawah Besar tersebut, oleh Tergugat II dikelola dengan menggarap serta menanam padi bersama-sama isterinya yaitu Tergugat III, yang hingga kini telah berlangsung selama 26 tahun, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum ;

bahwa oleh karenanya Wagimah B. Gangsar maupun para Penggugat telah dirugikan hak-haknya karena tidak dapat memanfaatkan dana mengambil hasil dari tanah sawah Blok Sawah Besar tersebut, jika ditanami padi setiap tahunnya bisa panen 2 kali dan setiap panen menghasilkan padi/gabah 2.500 Kg. Setiap Kg laku Rp. 750,- dengan demikian jumlah kerugiannya adalah sebagai berikut :  $26 \text{ tahun} \times (2.500 \text{ Kg} \times 2 \text{ panen}) \times \text{Rp. } 750,- = \text{Rp. } 97.500.000,-$  (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

bahwa pada tahun 1993 sebagian tanah sawah blok sawah kecil terkena Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sidoarjo seluas  $106 \text{ M}^2$  dengan ganti rugi sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah), uang tersebut diterima Tergugat III tanpa seijin dari Penggugat sebagai ahliwaris Wagimah B. Gangsar, dengan demikian Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat III haruslah mengembalikan uang tersebut secara penuh kepada para Penggugat ;

bahwa Tergugat IV telah melakukan pencoretan/perubahan catatan buku tanah di Desa (Letter C Desa) dari atas nama Wagimah B. Gangsar No. 179, Gl. Luas 1.346 Ha dipindah kepada atas nama Warsim Djamak (Tergugat II) No.645 Gl. Luas 0.897 Ha. Dengan tidak menyebutkan alasan dan sebab pencoretan/perubahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Wagimah B. Gangsar maupun kepada para Penggugat sebagai ahliwarisnya, dengan demikian pencoretan/perubahan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah ;

bahwa karena pencoretan/perubahan buku C Desa tersebut Tergugat III sebagai isteri Tergugat II mengajukan permohonan hak milik terhadap tanah gogol hak Wagimah B. Gangsar kepada Tergugat VI atas persetujuan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan Tegugat V, atas permohonan hak milik tersebut Tergugat V mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 2 November 1971 No. I/Agr/77/XI/HM/01.G/71, No. Urut 28 No. Petok 645, luas 0,842 Ha. Atas nama Djamak Warsim (Tergugat III), tempat tinggal di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dengan menyebutkan batas-batas sebagaimana dalam gugatan ;

bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut oleh Tergugat VI, Tergugat V mengeluarkan salinan surat keputusan untuk atas nama Tergugat III dengan No. Petok 645, padahal No.petok (letter C 645 adalah atas nama Tergugat II pindahan dari Wagimah B. Gangsar No. 179, dengan demikian surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dan salinannya yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah terdapat kesalahan dan kekeliruan ;

bahwa sesuai dengan ketentuan konversi hak milik atas tanah sawah gogol sebagaimana diatur dalam Keputusan bersama Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri No.30/DEPAG/65 yang berhak mengajukan permohonan No.11/UDN/1965

hak milik terhadap tanah sawah gogol sebagai tercatat dalam buku C Desa No. 179 adalah Wagimah B. Gangsar, dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat VI tersebut adalah terdapat kesalahan dan kekeliruan;

bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat VI tersebut dinyatakan bahwa: "Keputusan ini akan dicabut atau ditinjau sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan", maka dengan demikian karena Surat Keputusan Tergugat VI sah tersebut terdapat kekeliruan, untuk itu haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

bahwa karena tanah sawah yang disengketakan ini termasuk lokasi Proyek Pembangunan Perumahan di Desa Gebang, bahwa Tergugat III selalu berupaya untuk menjualnya kepada Proyek Perumahan tersebut maupun kepada orang lain, maka untuk menjaga agar tanah sawah yang disengketakan tidak jatuh ke tangan orang lain, mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah sengketa dan selanjutnya mohon sita dinyatakan sah dan berharga ;

bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi para Penggugat kepada Tergugat I,II dan III tentang :

- Kerugian penghasilan tanah sawah Blok Sawah Besar selama 26 tahun sebesar Rp. 97.500.000,-

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002



- Pengembalian uang pembayaran ganti rugi pembangunan proyek jalan  
lingkar timur Sidoarjo sebesar Rp. 10.600.000,-

Maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terhadap perkara ini diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah di atasnya milik Tergugat I,II dan III yang terletak di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan barang-barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I,II, dan III yang tidak diperlukan perincian lebih lanjut, asalkan dapat menjamin tuntutan ganti rugi para Penggugat agar gugatan nantinya tidak sia-sia ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang benar dan autentik, maka terhadap putusan dalam perkara ini mohon dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa Riduwan (turut Tergugat) karena tidak suka secara bersama-sama dengan para Penggugat mengajukan gugatan ini, karena kepentingannya dalam perkara ini, maka Riduwan haruslah ditarik sebagai pihak turut Tergugat;

Bahwa para Penggugat mohon agar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I,II,III dan Tergugat IV,V,VI serta turut Tergugat secara tanggung renteng ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo sebagaimana yang dimohonkan di atas ;
3. Menyatakan para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahliwaris sah dari almarhumah Wagimah B. Gangsar ;
4. Menyatakan Wagimah B. Gangsar adalah pemegang sah tanah sawah gogol di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebagai tercatat dalam buku C Desa No.179,G1, luas 0,897 Ha. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku kepadanya diberikan hak untuk mengajukan konversi sebagai hak milik ;
5. Menyatakan tanah sawah gogol di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 179, G1.luas 0,897 Ha. Atas nama Wagimah B. Gangsar adalah merupakan harta peninggalan Wagimah B. Gangsar yang belum dibagi waris oleh para ahliwarisnya dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa para Penggugat dan turut Tergugat adalah yang berhak atas tanah sawah tersebut ;

6. Menyatakan penyerahan tanah sawah gogol blok sawah besar oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan penguasaan atas tanah sawah blok sawah besar oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menghukum kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan tanah sawah blok sawah besar yang disengketakan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun yang melekat di atasnya, setelah putusan dapat dijalankan ;
9. Menyatakan pencoretan dan perubahan catatan tentang tanah sawah gogol di Desa Gebang dari atas nama Wagimah B. Gangsar No. 179 kepada atas nama Warsim Djamak (Tergugat II) No. 645 adalah tidak sah ;
10. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat VI tanggal 2 November 1971 No.I/Agr/77/XI/HM/0.1.G/71 No.urut 28 petok No. 645 jenis sawah, luas 0,842, atas nama Djamak Warsim (Tergugat III) tempat tinggal Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo dan salinannya yang dikeluarkan oleh Tegugat V adalah terdapat kesalahan dan kekeliruan dan selanjutnya Surat Keputusan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas hasil tanah sawah yang dikuasai selama 26 tahun sebesar Rp. 97.500.000,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat secara kontan dan tunai setelah putusan dapat dijalankan ;
12. Menghukum kepada Tergugat III untuk mengembalikan uang pembayaran ganti rugi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sidoarjo yang diterimanya sebesar Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada para Penggugat secara kontan dan tunai setelah putusan mempunyai kekuatan hukum ;
13. Menghukum kepada turut Tegugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi maupun ada upaya hukum lainnya ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI serta Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul karena gugatan ini secara tanggung renteng ;

Dan atau : Apabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tanpa memihak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I,II,III, dan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## Tergugat I, II, III :

- Bahwa Tergugat I, II dan III menolak gugatan para Penggugat sebagai gugatan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum ;
- Bahwa pada surat kuasa tanggal 23 September 1996 tidak menyebutkan kualifikasi perbuatan yang dilakukan para Tergugat, apakah telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), ingkar janji (wanprestasi), pemalsuan atau peristiwa hukum lain yang istilahnya telah dibakukan ;
- Bahwa pada halaman 2 No. 4, 5, 6 disebutkan para Penggugat sebagai Tergugat IV,V dan VI, diawali oleh kalimat Negara yang secara hukum hal demikian adalah tidak tepat ;
- Bahwa halaman 4 point 11 fundamentun petendi gugatan para Penggugat menyebutkan: "bahwa karena pencoretan/perubahan...atas permohonan hak milik tersebut kemudian Tergugat VI mengeluarkan Surat Keputusan tanggal 2 November 1971, No. 1/Agr/77/XI/HM/o1.G/71, Nomor urut 28..dst" ;
- Bahwa halaman 3 point ke 6 fundamentum petendi gugatan para Penggugat menyebutkan, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-15, Tergugat V sedang diperiksa Kepolisian Negera RI Wilayah Surabaya Taman, karena laporan para Penggugat yang disangka melanggar Pasal 263,266 jo Pasal 385 KUHPidana ;

## Tergugat VI :

- Bahwa obyek gugatan kepada Tergugat VI adalah Keputusan KDH Tk. I Jawa Timur Cq. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor I/Agr/77/XI/HM/0.1.G/71 tanggal 2 Nopember 1971 No. Urut 28 atas nama Djamak Warsin ;
- Bahwa Keputusan Tergugat VI yang dijadikan obyek gugatan tersebut adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UU No. 5 Tahun 1986 ;
- Bahwa obyek gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VI adalah termasuk sengketa Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 yang berwenang mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Sidoarjo ;

- Bahwa Keputusan Tergugat VI tidak secara langsung dibuat dan ditandatangani oleh Tegugat VI, namun merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Direktorat Agraria Provinsi Daerah Tk.I Jawa Timur ;
- Bahwa sesuai dengan PP No. 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional, menegaskan bahwa menyangkut masalah pengaturan penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan menjadi wewenang dan tanggung jawab Kepala Badan Pertanahan Nasional, jadi sebelum dan setelah berlakunya PP No. 26 Tahun 1988 Tergugat VI tidak mempunyai kewenangan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tanah, oleh karenanya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VI harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan buki T-II.1,2,3,4,5 dan 6 baik tanah blok sawah besar maupun tanah blok sawah kecil secara sah adalah milik Penggugat Rekonvensi II ;
- Bahwa seperti dibenarkan oleh para Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 point 5 fundamentum petendi gugatan para Penggugat Konvensi, bahwa tanah blok sawah kecil seluas sekitar 0,2970 Ha sampai saat ini telah dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa penguasaan blok sawah kecil seluas sekitar 0,2970 Ha milik Penggugat Rekonvensi II dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan rekonvensi telah berlangsung sejak tahun 1968, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi II ;
- Bahwa disamping itu para Tergugat Rekonvensi telah mendiskreditkan kedudukan pada Penggugat Rekonvensi yang menguasai tanah blok sawah besar tanpa didasari alas hak yang sah, sehingga pada diri para Penggugat Rekonvensi mengalami krisis kepercayaan dari khalayak umum ;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan para Tegugat Rekonvensi adalah melanggar hukum (onrechtmatigedaad) terhadap para Penggugat Rekonvensi. Karenanya para Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan tuntutan pengembalian penyerahan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah blok sawah kecil atau tanah sengketa kepada para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong juga berhak menuntut pembatalan Petok C No. 179 atas nama Waginah B. Bangsar. Uang ganti rugi atas penguasaan tanah sengketa dan uang ganti rugi atas krisis kepercayaan masyarakat atau khalayak kepada para Penguat Rekonvensi ;

- Bahwa rincian uang ganti rugi atas penguasaan tanah sawah sengketa tersebut mulai dari tahun 1968 s/d 1996 atau 28 tahun, dengan perhitungan dalam satu tahun dapat menghasilkan bersih 1,5 ton gabah harganya Rp. 750,-/Kg, sehingga akan terinci:  $28 \times 2 \times 1500 \times \text{Rp. } 750,- = \text{Rp. } 63.000.000,-$  ditambah uang sebesar Rp. 2.250.000,- setiap tahunnya, dihitung sejak tahun 1977 s/d para Tergugat secara suka rela menyerahkan tanah blok sawah kecil atau tanah sawah sengketa kepada Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong ;
- Bahwa mengenai kerugian atas krisis kepercayaan khalayak kepada para penggugat Rekonvensi, jika dihitung nilai uang adalah sebesar Rp.500.000.000,- yang harus dibebankan kepada para Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk menjamin hak-hak hukum para Penggugat, mohon Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum menjatuhkan putusan penghabisan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang-barang milik para Tergugat Rekonvensi, baik barang tetap maupun barang bergerak, antara lain :
  - Tanah dan bangunan rumah, berikut barang bergerak yang ada di dalamnya, terletak di :
    - a. Desa Gebang, Wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Dati II Sidoarjo, milik Tergugat Rekonvensi I dan II ;
    - b. Desa Glatik, Wilayah Kecamatan Ngoro, Kabupaten Dati II Mojokerto, milik Tergugat Rekonvensi III ;
    - c. Desa Kebunsari, Wilayah Kecamatan Candi, Kabupaten Dati II Sidoarjo, milik Tergugat Rekonvensi IV ;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti sah dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, kiranya putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya: banding, kasasi, atau perlawanan hukum lain (uit boerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) apabila telah diletakkan ;
3. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) terhadap para Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara ;
4. Menyatakan batal demi Petok C No. 179, Desa Gebang, Wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Dati II Sidoarjo atas nama Waginah B. Gangsar, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Memerintahkan kepada Kepala Desa Gebang, Wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Dati II Sidoarjo, untuk mencoret Petok C No. 179 atas nama Waginah B. Gangsar dimaksud ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan tanah blok sawah kecil atau tanah sengketa dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ngateman,
  - Sebelah Timur : Tanah Sawah milik Mariyun,
  - Sebelah Selatan : Saluran air (Pametan),
  - Sebelah Barat : Jalan Desa Gebang ;dalam keadaan kosong kepada Penggugat II ;
7. Menghukum para Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Tergugat II secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 63.000.000,- ditambah uang sebesar Rp. 2.250.000,- setiap tahun dihitung sejak tahun 1997 s/d para Tergugat secara sukarela menyerahkan tanah blok sawah kecil atau tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong ;
8. Menghukum para Tergugat membayar uang kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat ;
9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- setiap hari keterlambatan memenuhi bunyi putusan perkara dimaksud, dihitung sejak putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela para Tergugat memenuhi bunyi putusan perkara dimaksud ;
10. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan hukum lain (uit voorbaar bij voorraad) ;
11. Menghukum para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 68/Pdt.G/1997/PN.Sda. tanggal 20 Mei 1998 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan VI untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II dan III atau para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini yang dianggap sebesar Rp. 804.500,- (delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah) kepada pihak Penggugat-Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat / Pembanding juga Terbanding dan Para Tergugat / Terbanding juga Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 257/PDT/2000/PT.Sby. tanggal 17 Juli 2000 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding para Penggugat Pembanding/Terbanding dan para Tergugat Terbanding/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Mei 1998 No. 68/Pdt.G/1997/PN.Sda. yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan Tergugat VI ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan para Penggugat ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian ;
- Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan petok C No. 179, Desa Gebang, wilayah Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo atas nama Wagimah B. Gangsar tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Kepala Desa Gebang Wilayah Kecamatan dan Kabupaten Sidoarjo untuk mencoret Petok C No. 179 atas nama Wagimah B. Gangsar tersebut ;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya menyerahkan tanah blok sawah kecil atau tanah sawah sengketa dengan batas-batas :
  - Sebelah utara : Tanah sawah milik Ngateman ;
  - Sebelah timur : Tanah sawah milik Mariyun ;
  - Sebelah selatan : Saluran air (Pametan)
  - Sebelah barat : Jalan Desa Gebang ;dalam keadaan kosong pada penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- setiap hari kelambatan memenuhi bunyi putusan perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi bunyi putusan perkara ini ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan masing-masing untuk tingkat pertama Rp. 804.500,- dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 8 Oktober 201 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Pembanding juga Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 201) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 68/Pdt.G/1997/PN. Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2001 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding juga Pembanding yang pada tanggal 22 Oktober 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Pembanding juga Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 13 Desember 2001 dan pada tanggal 29 Januari 2002 ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa pemohon kasasi merasa keberatan terhadap putusan judex facti yang telah salah menerapkan hukum dan melakukan pelanggaran hukum karena memutar balik fakta hukum didalam pertimbangan hukumnya sehingga putusannya salah ;
- Bahwa judex facti dalam pertimbangan tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan secara sekasama terhadap bukti-bukti yang diajukan para Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan para Tergugat. Judex facti dalam putusannya tersebut tidak mempertimbangkan bagaimana cara perolehan tanah sengketa? bagaimana pengalihan hak atas tanah sengketa hingga terbit SK Gubernur Prop. Jawa Timur? Bahwa ternyata judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan bukti P-1 s/d P-11 yang diajukan oleh para Penggugat tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum ;
- Bahwa pertimbangan judex facti adalah sangat tidak tepat dan salah, pertimbangan hukum tersebut mencerminkan dibuat secara acak-acakan sebab judex facti tidak mempertimbangkan sama sekali tentang siapa yang melakukan penyerahan tanah gogolan tersebut, apakah yang berhak atau orang lain yang tidak berhak ? Siapa yang menerima penyerahan hak gogolan tersebut, memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum atau tidak ? Bagaimana cara-cara pengalihan hak yang dilakukan, dari Sumarto kepada Warsim Djamak kemudian kepada Djamak Warsim, apakah sudah memenuhi ketentuan hukum ? Bagaimana cara pengajuan usulan mendapatkan hak milik atas tanah gogolan tidak tetap tersebut dari atas nama Wagimah Mbok Gangsar nomor letter C Desa 179 ke nomor 645 atas nama Warsim Djamak menjadi atas nama Djamak Warsim ? Bagaimana status hukumnya SK yang dikeluarkan oleh Tergugat VI yang didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan tersebut?
- Bahwa sesuai keterangan saksi Trimman yang diajukan oleh para Tergugat I,II,III, ternyata yang menyerahkan gogolan tersebut adalah Gangsar padahal orang yang bernama Gangsar bukan pemegang hak gogolan atas

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa, bahwa pemegang hak gogolan tanah sengketa bernama Wagimah Mbok Gangsar yang pada tahun 1968 masih hidup dan masih kuat songgo gawe dan baru meninggal dunia pada tahun 1984. bahwa penyerahan tanah gogolan tersebut menurut saksi Trimana diserahkan kepada Sumarto, ternyata Sumarto adalah pemegang hak gogolan di Desa Gebang, bahwa sesuai ketentuan hukum adat di Desa Gebang dan di daerah lainnya tidak diperkenankan satu orang memegang hak gogolan lebih dari satu. Bahwa sesuai ketentuan hukum, PP No. 10 Tahun 1961..."Bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang" ;

- Bahwa sesuai dengan bukti P-4 yang diperkuat keterangan saksi Soebisono, SH sebagai Pejabat dari Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut: "bahwa pemindahan dan pencoretan buku leter C Desa Nomor 179 an. Wagimah Mbok Gangsar kepada an. Warsim Djamak No. 645 tidak diterangkan alasan-alasan pemindahannya, bahwa sesuai fakta hukum ternyata pemindahan nama tersebut terdapat rekayasa ;
- Bahwa yang lebih direkayasa lagi adalah cara pengajuan nama-nama penerima hak atas nama bekas gogolan tidak tetap yang akan diberikan hak milik Desa Gebang, Kec. Sidoarjo, sesuai dengan bukti-bukti: T.V-1,T.V-2,T.V-3, padahal didalam buku letter Desa an. Warsim Djamak (bukti P-9 dan bukti T.I,II,III-2), jika peralihan hak gogolan tersebut adalah benar, mestinya pengajuan SK tersebut harus sesuai dengan nama yang tercantum di dalam buku letter C Desa yaitu Warsim Djamak sesuai letter C No. 645 ;
- Bahwa karena penyerahan hak gogolan tanah sengketa terbukti dilakukan secara melawan hukum dan penuh rekayasa, maka dengan mendasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya ;

### DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tidak tepat dan bertentangan dengan hukum ;
2. Bahwa ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat adalah saling bertentangan dan saling tabrakan antara satu dengan lainnya, hal tersebut dapat dibaca dari bukti yang diajukan, dimana bukti T,I,II,III-2 bertentangan dengan bukti T,I,II,III-1 dan juga bertentangan dengan keterangan saksi Trimana satu-satunya saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III Konvensi.

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi I, II, III adalah rancu dan kelihatan adanya rekayasa sebab yang menyerahkan sawah gogolan adalah bukan pemilik gogolan sendiri (tahun 1968 Wagimah Mbok Gangsar masih hidup) dan ternyata nama: Sumarto tidak tercatat dalam buku letter C Desa sebagai penerima penyerahan dari Wagimah Mbok Gangsar akan tetapi yang tercatat adalah nama Warsim Djamak dan yang lebih direkayasa lagi pengajuannya diatasnamakan orang lain bernama: Djamak Warsim yang seharusnya pengajuan SK adalah nama yang tercatat dalam buku C Desa, maka dengan mendasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai disebutkan di atas seharusnya judex facti tanggap dan tidak pura-pura dan atau merekayasa bukti-bukti tersebut untuk menghukum para Penggugat Konvensi, dengan demikian karena pertimbangan hukum yang salah akhirnya menghasilkan putusan yang salah sehingga putusan yang demikian harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : MANSUR dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. MANSUR, 2. RUKIATIN, 3. YASTRI, 4. TASRIPAH, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2007 oleh H. Iskandar Kamil,SH, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH, dan H. Abbas Said, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH,

ttd/

ttd/ H. Abbas Said, SH,

H. Iskandar Kamil,SH,

Panitera Pengganti :

### Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 1.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	Rp.193.000,- +
Jumlah	Rp.200.000,-

ttd/  
Bambang Pramudwiyanto, SH,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040 030 169.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 3273 K/Pdt/2002

